

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia. Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Hukum harus mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan, sehingga benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil mungkin. Perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu, dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain. Perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam UUD 1945. Setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum

kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹

Era reformasi tuntutan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia semakin mengedepan. Hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan, kekuatan sosial, dan struktur sosial yang ada. Sebagai negara demokrasi, dimana kedaulatan ada di tangan rakyat, partisipasi rakyat sangat diperlukan. Rakyatlah sebagai penentu terwujudnya jaminan pelaksanaan perlindungan hak asasi ini.²

Perlindungan terhadap potensi wisata yang ada harus dapat dipertahankan, karena obyek wisata merupakan ciri khas suatu negara. Pengembangan faktor penunjang dalam mengembangkan industri pariwisata Indonesia juga harus diperhatikan dan dijaga eksistensinya, sehingga dalam percaturan industri kepariwisataan, Indonesia dapat bersaing.

Pariwisata merupakan sebuah industri yang unik dan memiliki ciri khas, yaitu nilai-nilai tradisi budaya dan obyek-obyek pariwisata yang khas/unik. Dalam lingkup nasional, sektor pariwisata dianggap sebagai sektor yang potensial dimasa yang akan datang.³ Hal harus disikapi oleh pemerintah daerah di Indonesia untuk meningkatkan potensi wisata untuk dapat dijadikan sebagai sarana guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian suatu daerah yang mampu memberikan peningkatan pendapatan suatu daerah/negara. Pengembangan pariwisata secara tidak langsung meningkatkan aktivitas bisnis

¹ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", *Jurnal Unikom*, Vol 3 Tahun 2004, diakses pada web site : <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, hlm. 1.

² Suparman Khan, "Apresiasi hak asasi manusia dalam rangka demokratisasi di Indonesia", *Jurnal Jurisprudencia* Vol. 1 No. 11 Tahun 2001, hlm. 95

³ Oka A Yoety, *Industri Pariwisata dan Peluang Kesempatan Kerja*. PT Pertja, Jakarta, 2015, hlm. 1

sehingga menghasilkan kemakmuran bagi suatu daerah/negara.

Pariwisata juga mengairahkan dan meningkatkan aktivitas ekonomi lainnya, pariwisata memberikan efek berganda (*multiplier effect*). Kegiatan perekonomian dalam pariwisata mengubah beban pajak kepada pengunjung dan bukan pada komunitas lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan pariwisata memberikan kontribusi sosio-ekonomi yang cukup signifikan pada pendapatan suatu negara/daerah tujuan. Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor lain di dalam negara penerima wisatawan.

Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan akan melakukan pembelian barang dalam bentuk souvenir atau makanan, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (*Tourism Final Demand*) pasar barang dan jasa. Selanjutnya Final Demand wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan baku (*Investment Derived Demand*) untuk memproduksi memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan danakomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain.

Sumber pendapatan asli daerah sendiri merupakan sumber keuangan

daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang dapat berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah. Berlakunya Undang-Undang otonomi daerah mengakibatkan pemerintah daerah dituntut untuk menggali sumber pendapatan asli daerah, karena tidak mungkin terus menggantungkan bantuan dari pusat saja untuk membiayai pembangunan.⁴

Kepariwisata Indonesia telah mengalami pertumbuhan dan berdasarkan pengamatan selama ini salah satu faktor yang sangat diutamakan selain fasilitas dan pelayanan publik adalah stabilitas keamanan. Keamanan disini dapat diartikan keamanan secara fisik, seperti keamanan wisatawan dari adanya kejadian *force majeure*, keamanan dari adanya tindak pidana seperti pencurian, serta keamanan secara fisik lainnya. Usaha manusia untuk mengatasi resiko tersebut dengan cara mengalihkannya pada pihak lain, yaitu kepada lembaga atau perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih resiko tersebut. Lembaga atau perusahaan ini disebut lembaga asuransi yang memberi jaminan ganti kerugian kepada pihak lain dengan cara membayar sejumlah uang.

Sekarang ini banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi, perusahaan-perusahaan asuransi tersebut berusaha menarik perhatian masyarakat melalui program-program pemberian penawaran-penawaran produk perasuransian yang mereka miliki. Perusahaan asuransi inilah yang membantu masyarakat yang berkepentingan untuk menghindari suatu resiko yang timbul oleh suatu peristiwa yang tidak tentu yang turut serta dalam pertanggungan asuransi, dapat

⁴ Hadion Wijoyo, "Problematika Hukum di Bidang Investasi dalam Era Otonomi Daerah". Jurnal Hukum Respublica, Vol. 5, No. 2, Tahun 2006, hlm. 16

pula menguntungkan kepentingan nasional terutama dalam penarikan dana yang berasal dari premi asuransi.

Perusahaan asuransi biasanya menggunakan polis asuransi sebagai jaminan/dokumen tertulis adanya keterikatan antara pengguna jasa asuransi dengan pihak perusahaan asuransi. Dalam praktiknya perjanjian asuransi digunakan untuk mencairkan dana klaim apabila terjadi risiko yang diluar kehendak kita sebagai manusia.

Risiko adalah suatu objek yang sesungguhnya menjadi inti dari perjanjian pertanggunganan tersebut, resiko adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena tidak seorangpun dapat bebas dari suatu resiko.⁵ Dengan banyaknya produk perasuransian dari perusahaan asuransi maka masyarakat diberi kebebasan untuk memilih lembaga asuransi yang dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Timbulnya bermacam jenis lembaga asuransi khususnya didalam praktek menunjukkan masyarakat semakin berkembang, sehingga makin menyadari adanya bermacam bahaya yang mengancam keselamatan harta bendanya atau jiwa raganya, salah satunya yakni asuransi kecelakaan diri.

Perkembangan asuransi kecelakaan diri dimulai sejak timbulnya industrialisasi, yaitu ketika diketemukannya kereta api sebagai alat angkutan dan dalam hal ini menimbulkan kecelakaan–kecelakaan yang membuat para pengguna jasa khawatir akan keselamatan dirinya. Sehingga saat itu *Railway Passangers Assurance & Co*, mengeluarkan asuransi kecelakaan diri dalam bentuk karcis.

⁵ A. Junaidi, *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 57

Selain itu perkembangan asuransi kecelakaan diri juga dipicu karena Asuransi *Workmen's Compensation Act* (Asuransi Kecelakaan berdasarkan Undang-Undang kecelakaan kerja), yang hanya memberikan kompensasi yang minim, maka kebutuhan akan perlindungan diri terhadap kematian atau cacat akibat dengan santunan yang memadai semakin dibutuhkan. Pada saat ini, di Indonesia telah berkembang produk tambahan asuransi kecelakaan diri, yaitu asuransi perjalanan pesawat udara, asuransi kecelakaan diri anak sekolah dan asuransi perjalanan wisata. Para ahli asuransi saat ini juga telah mengembangkan produk asuransi kecelakaan diri dijual dengan bekerja sama dengan pihak perbankan, misalnya dalam perjanjian kredit di mana nasabah bank wajib mengasuransikan dirinya dalam asuransi kecelakaan diri *plus normally death* (meninggal dunia biasa).

Asuransi kecelakaan diri sering disebut sebagai *border line insurance product*, produk asuransi yang berada pada garis batas pemasaran asuransi kerugian dan asuransi jiwa, maksudnya adalah asuransi kecelakaan diri dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa maupun perusahaan asuransi kerugian.

Asuransi kecelakaan diri (*Personal accident insurance*) adalah termasuk dalam bidang asuransi kerugian (*schade verzekering*) atau *General Insurance* atau kadang-kadang juga digolongkan pada asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*). Asuransi kecelakaan diri dianggap termasuk dalam bentuk asuransi sejumlah uang karena yang akan dibayarkan sebagaimana pengganti kerugian apabila terjadi suatu kecelakaan (khususnya kalau meninggal) adalah sejumlah uang yang diperjanjikan. Asuransi kecelakaan diri belum diatur secara khusus

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun peraturan Perundang-Undangan yang lain. Sehingga asuransi kecelakaan diri dapat dimasukkan ke dalam asuransi varia. Asuransi kecelakaan ini merupakan asuransi tertua varia/aneka lainnya, berdasarkan urutannya asuransi ini setelah asuransi pengangkutan, asuransi jiwa dan asuransi kebakaran.⁶

Asuransi kecelakaan wisatawan merupakan hal penting yang seharusnya diketahui oleh wisatawan dan pengelola pariwisata, khususnya dalam penggantian ganti rugi asuransi kecelakaan sebagai tindak lanjut atas resiko tersebut. Ini menjadi sorotan penting tentang bagaimana menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan dengan tetap mendapat asuransi kecelakaan diri dan bagaimana pelaksanaan dari Undang-Undang Kepariwisataannya itu sendiri.

Kasus asuransi kecelakaan wisatawan di Dunia Fantasi (Dufan) Jakarta, kecelakaan terjadi di tempat rekreasi Dunia Fantasi (Dufan), Minggu (22/10). Lima orang Pengunjung Dufan harus dirawat dirumah sakit setelah wahana arum jeram yang ada di dalam Dufan terbalik. Kelima korban tersebut yakni Dimas Wildana, M Satio (45), Selvi Yuliani (24), Risma Saputra(20), dan Cut Mutia Azuenda (20). Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Dwiyono mengatakan, peristiwa tersebut bermula ketika korban menaiki wahana arum jeram. Namun tiba tiba ada ombak yang besar hingga menghantam perahu arum jeram dan terbalik.

Kasus yang lain Kecelakaan diri yang terjadi di Pantai Pelabuhan Ratu adalah Tim SAR Gabungan berhasil temukan satu nelayan dalam OPS SAR

⁶ *Ibid*

KMM (Kejadian Membahayakan Jiwa Manusia) yang terseret ombak di Pantai Pangkalan Tasikmalaya pada hari ke tujuh pencarian dalam keadaan meninggal dunia. Pada pukul 07.45 WIB melalui info dari seorang nelayan Cimerak A.N Jajang bahwa korban An. Ence (45) ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan jarak 19.47 KM dari lokasi kejadian.⁷ Pukul 08.20 Wib Tim SAR gabungan bergerak ke lokasi info penemuan korban menggunakan perahu jukung nelayan dan tiba di lokasi penemuan pada pukul 08.54 WIB dan segera melakukan evakuasi terhadap jenazah korban. Selanjutnya Pkl.09.15 WIB jenazah dibawa ke Puskesmas Cikalong menggunakan *ambulance* untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dengan telah ditemukannya korban maka dilakukan penutupan operasi SAR.

Berdasarkan hasil penelitian sementara dari Penulis, telah ada yang meneliti tentang asuransi kecelakaan terhadap wisatawan yaitu :

1. Nabila Citra Tiyani, 8111410090, dengan judul : Pelaksanaan Klaim Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Wisatawan Berdasarkan Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 Dan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2015.
2. Friska Diah Anggraini, NIM C02215022, dengan judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Asuransi Kecelakaan PT Jasaraharja Putera Di Dalam Kawasan wisata Alam Goa Pinus Malang, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya, Tahun 2019.

⁷[https://www.basarnas.go.id/artikel/satu-minggu-pencarian-nelayan-asal-sukabumi-korban-terseret-ombak-di-pantai-pangkalan-tasikmalaya-ditemukan-meninggal-dunia/diakses tanggal 24 Juli 2020](https://www.basarnas.go.id/artikel/satu-minggu-pencarian-nelayan-asal-sukabumi-korban-terseret-ombak-di-pantai-pangkalan-tasikmalaya-ditemukan-meninggal-dunia/diakses%20tanggal%2024%20Juli%202020)

Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya meneliti Asuransi Kecelakaan Terhadap Wisatawan Domestik. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengungkapkannya dalam sebuah skripsi dengan judul “

Asuransi Kecelakaan Bagi Wisatawan Domestik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Asuransi Kecelakaan Bagi Wisatawan Domestik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan ?
2. Bagaimana Upaya yang dapat dilakukan apabila Asuransi Kecelakaan Bagi Wisatawan Domestik tidak dibayar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Penerapan Asuransi Kecelakaan Bagi Wisatawan Domestik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Upaya yang dapat dilakukan apabila Asuransi Kecelakaan Bagi Wisatawan Domestik tidak dibayar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya, terutama mengenai Asuransi Kecelakaan Bagi Wisatawan Domestik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi pengelola tempat wisata dan wisatawan serta praktisi hukum bisnis.

E. Kerangka Pemikiran

Sasaran utama pembangunan adalah terciptanya landasan kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah di bidang pariwisata.

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Pariwisata merupakan bagian dari wisata yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan daya tarik terkait di bidang tersebut misalnya wisata alam,

buatan manusia (bioskop, konser musik, dan sebagainya). Usaha pariwisata bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut, sedangkan Objek dan daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Hal itu juga didukung oleh Menurut Undang Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pariwisata suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Industri pariwisata juga menawarkan tempat istirahat, budaya, pelarian, petualangan, dan pengalaman baru dan berbeda lainnya.⁸

Pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan sebuah usaha yang berfungsi sebagai wahana rekreasi dan menghilangkan kejenuhan rutinitas. Banyak negara yang bergantung pada industri pariwisata karena industri ini merupakan sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu, pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh organisasi pemerintah

⁸ <http://eprints.umm.ac.id/23167/2/jiptumpp-gdl-ryanamadea-41039-2-babi.pdf> diakses tanggal 2 Juli 2020

maupun non- pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang lokal maupun non-lokal.

Pembangunan kepariwisataan pada saat ini khususnya di daerah diarahkan pada peningkatan pariwisata untuk menggalakan kegiatan ekonomi, lapangan kerja, pendapatan masyarakat serta penerimaan daerah yang meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan yang dimiliki daerah tersebut. Keberhasilan dalam bidang kepariwisataan dicerminkan dengan semakin meningkatnya arus kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing (mancanegara).

Penjelasan Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian disebutkan bahwa pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai yang pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri dan oleh karena itu diperlukan kemampuan sendiri dan oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana investasi, khususnya yang bersumber dari tabungan masyarakat. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya, karena dari kegiatan usaha ini dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Manusia sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk pribadi akan selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu dihadapkan pada suatu keadaan yang "tidak kekal". Keadaan yang tidak kekal tersebut mengakibatkan suatu keadaan yang tidak dapat diduga.

Manusia dalam menjalankan kehidupannya selalu dihadapkan kepada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa ini dapat menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri maupun pada keluarga serta orang lain yang mempunyai kepentingan dengannya. Keadaan yang tidak pasti terhadap kemungkinan yang terjadi, baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu ini akan menimbulkan rasa tidak tenteram yang disebut resiko. Untuk memperkecil resiko itu manusia mencari suatu usaha guna mengatasi rasa tidak tenteram yang dialaminya akibat ketidakpastian yang terjadi pada dirinya menjadi suatu kepastian.

Umumnya masa depan manusia tidaklah pasti karena tidak seorangpun mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas hidup manusia. Namun selaku makhluk Tuhan setiap manusia dibekaliNya dengan akal pikiran dan panca indera sebagai alat untuk mencari jalan keluar agar masa depan manusia menjadi menentu dan terarah.

Asuransi dalam hal ini adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu akan membayar uang kepada pihak lain, bila terjadi kecelakaan dan sebagainya, sedang pihak lain akan membayar iuran).⁹ "Kecelakaan diri" yaitu : dengan asal kata celaka yang berarti kemalangan, bencana yang menimpa diri atau badan seseorang.¹⁰ Wisatawan yaitu : orang yang berdarmawisata, pelancong, turis.¹¹

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 63.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 193

¹¹ *Ibid*, hlm. 824

Usaha manusia untuk mengatasi hal tersebut dengan cara mengalihkannya pada pihak lain, yaitu kepada lembaga yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih resiko tersebut. Lembaga ini dinamakan lembaga asuransi yang memberi jaminan ganti kerugian kepada pihak lain dengan cara membayar sejumlah uang. Timbulnya bermacam jenis lembaga asuransi khususnya di dalam praktek menunjukkan masyarakat semakin berkembang, sehingga makin menyadari adanya bermacam bahaya yang mengancam keselamatan harta bendanya atau jiwa raganya, salah satunya adalah mengenai asuransi kecelakaan diri (*Personal accident*) khusus bagi wisatawan yang benda pertanggungannya adalah diri badan tertanggung.

Asuransi kecelakaan diri (*Personal accident insurance*) adalah termasuk dalam bidang asuransi kerugian (*schade verzekering*) atau General Insurance atau kadang-kadang juga dapat digolongkan pada asuransi sejumlah uang (*sommen verzekering*). Asuransi kecelakaan diri dinggap termasuk dalam bentuk asuransi sejumlah uang karena yang akan dibayarkan sebagaimana pengganti kerugian apabila terjadi suatu kecelakaan (khususnya kalau meninggal) adalah sejumlah uang yang diperjanjikan. Asuransi kecelakaan ini (*Personal accident*) adalah merupakan asuransi tertua diantara asuransi varia/aneka lainnya, berdasarkan urutannya asuransi ini setelah asuransi pengangkutan, asuransi jiwa, dan asuransi kebakaran.

Berkembangnya asuransi jenis ini dimulai tahun 1980 yaitu sejak timbulnya proses psikologis spritual industrilisasi pada saat dikembangkannya kereta api sebagai alat angkutan, dan hal ini menimbulkan kecelakaan yang

mencemaskan orang/perusahaan pemakai jasa angkutan sedangkan polis yang dikeluarkan saat itu hanya terhadap resiko tertentu pada saat menjadi penumpang kereta api. Di lain pihak dengan diproduksinya kendaraan-kendaraan bermotor secara massal, maka timbullah pula kebutuhan untuk mencari perlindungan dari bahaya yang berhubungan dengan kendaraan bermotor.

Pada akhirnya asuransi kecelakaan pribadi ini menjamin beberapa resiko dan ada kalanya resiko-resiko yang berbahaya dimasukkan juga sehingga lama kelamaan pertanggungannya meliputi 24 jam dimanapun berada seperti pada saat sekarang ini perkembangan asuransi ini maju pesat karena tingkat kesadaran akan kemungkinan ketidakmampuan melanjutkan kehidupannya apabila seseorang pencari hidup utama mengalami kecelakaan.

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Perusahaan asuransi mempunyai perbedaan karakteristik dengan perusahaan non asuransi.

Dunia bisnis, banyak sekali resiko yang tidak dapat di prediksi. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi resiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga yang menghadapi resiko.

Mengurangi resiko yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang seperti resiko kehilangan, resiko kebakaran, resiko kecelakaan, resiko macetnya pinjaman kredit bank atau resiko lainnya, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung resiko tersebut. Adalah perusahaan asuransi yang mau menanggung resiko yang bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggung jawaban terhadap resiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya.

Industri asuransi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980-an. Dipertegas lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Diharapkan dengan semakin berkembangnya industri asuransi di Indonesia, maka akan semakin berkembang pula pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ketahun akan semakin meningkat, Pada era globalisasi seperti ini kebutuhan masyarakat akan asuransi semakin meningkat oleh karena itu pertumbuhan atau perkembangan industri asuransi di indonesia semakin dan akan terus meningkat.

Asuransi berasal dari Bahasa Inggris “*insurance*”¹² yang dalam Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”¹³. Echols dan Shadily memaknai kata *insurance* dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan. Dalam Bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).¹⁴

¹² John M. Echols dalam Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Gramedia. Jakarta, 2015. hlm. 326.

¹³ Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 2016, hlm. 63

¹⁴ Wirjono Projodikoro. *Hukum Asuransi di Indonesia*. PT Pembimbing Masa. Jakarta. 2018. hlm. 1.

Asuransi dari *Encyclopedia Britanica* sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh kelompok orang, yang tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak jelas diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang diantara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarkan keseluruh kelompok.¹⁵

Asuransi sebagai suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat suatu peristiwa yang belum jelas.¹⁶

Asuransi sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substansi) kerugian-kerugian yang belum pasti.¹⁷ Asuransi kerugian adalah persetujuan dengan mana satu pihak penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain, bertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk, dan yang belum tentu serta kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi.

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerugian,

¹⁵ Muhammad Muslehuddin. *Insurance and Islamic Law, Menggugat Asuransi Modern: mengajukan suatu alternatif baru dalam perspektif hukum Islam*. Cetakan ke-1, Lentera. Jakarta. 2019. hlm. 3

¹⁶ Wirjono Projodikoro. *Op.cit*, hlm. 1.

¹⁷ Abbas Salim. *Asuransi dan Manajemen Resiko*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2017. hlm. 1

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) mengemukakan bahwa Asuransi merupakan suatu persetujuan untung-untungan, yakni suatu perbuatan yang hasilnya (untung-ruginya), baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikianlah persetujuan pertanggungan bunga cagak-hidup perjudian dan pertaruhan.¹⁸

Asuransi menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah perjanjian antara penyedia jasa layanan asuransi sebagai penanggung dan masyarakat yang memegang polis dan dikenal sebagai tertanggung yang diwajibkan untuk membayar sejumlah premi dalam rangka memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga.¹⁹

Salah satu asuransi adalah asuransi kecelakaan. Sahnya suatu perjanjian asuransi kecelakaan diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

¹⁸ Sentosa Sembiring. *Hukum Asuransi*. Nuansa Aulia. Bandung. 2016. hlm. 5

¹⁹ Anonymous. *Jenis-Jenis Asuransi Di Indonesia*. Diakses dari <https://www.cermati.com>. Pada tanggal 25 Juni 2020

Perjanjian asuransi supaya sah harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Walaupun telah dipenuhinya ketentuan tersebut, pasal itu masih kurang cukup memberikan perlindungan bagi penanggung, sehingga diatur lagi dalam Pasal 251 KUHD, yaitu tentang keharusan adanya pemberitahuan dari semua keadaan yang diketahui oleh tertanggung mengenai benda yang dipertanggungkan. Risiko yang akan dialami oleh wisatawan asing. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan proteksi/ perlindungan akan rasa aman kepada wisatawan asing yaitu dengan mengadakan perjanjian asuransi.²⁰

Asuransi kecelakaan bagi wisatawan asing, risiko wisatawan asing yang dapat diproteksi adalah:

1. Pada perusahaan asuransi kerugian jasa raharja, risiko wisatawan asing yang diproteksi adalah terbatas pada risiko kecelakaan yang mengakibatkan wisatawan asing.
 - a. Meninggal dunia, berupa santunan kematian
 - b. Cacat tetap, berupa santunan cacat tetap
 - c. Luka badan, berupa santunan perawatan
2. Pada perusahaan asuransi jasa Indonesia, risiko wisatawan asing yang diproteksi meliputi: kecelakaan diri yang menyebabkan kematian, cacat hidup, biaya perawatan, kehilangan harta benda dan kepentingan akan tanggung jawab.

²⁰ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 4

3. Pada pengusaha hotel, risiko wisatawan asing yang diproteksi meliputi: kecelakaan perorangan (meninggal dunia, cacat tetap, biaya perawatan) dan kehilangan harta benda wisatawan.
4. Biro *Tour's and Travel*, risiko wisatawan asing yang diproteksi adalah meliputi: kehilangan pasport, kecelakaan perorangan (meninggal dunia, cacat tetap, biaya perawatan), kehilangan harta benda dan pemulangan wisatawan asing.

Pembangunan merupakan suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).²¹ Dalam hal mengunjungi tempat-tempat rekreasi misalnya, ada kecenderungan untuk menjadikan cahaya matahari dan laut sebagai daya tarik wisata. Dengan demikian, membangun kepariwisataan menjadi sesuatu yang mudah untuk membangun perekonomian.

Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Hak wisatawan salah satunya adalah memperoleh perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi (Pasal 20 huruf c dan f UU Kepariwisata). Selain itu disebutkan kewajiban pengusaha pariwisata salah satunya adalah memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi (Pasal 26 huruf d dan e UU Kepariwisata). Dengan demikian

²¹ Siagian Sondang, P., *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 2015, hlm. 3

jika terjadi kecelakaan di lokasi objek wisata resiko tinggi dan bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh wisatawan, maka yang bertanggung jawab adalah penyelenggara pariwisata.

Wisatawan adalah orang yang berwisata, yaitu orang yang berpergian ke suatu tempat dengan tujuan untuk bertamasya, melihat-lihat daerah lain, menikmati sesuatu, mempelajari sesuatu, menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman, atau melepas penat dan bersenang-senang. Wisatawan seringkali disebut dengan turis.

Tujuan wisatawan dalam melakukan sebuah wisata sangat bermacam-macam. Ada wisatawan yang ingin mengenal kebudayaan, ada yang dilakukan dalam rangka kunjungan kerja, ada yang dilakukan untuk melakukan penelitian di objek wisata tertentu. Objek wisata yang mereka pilih juga sangatlah beragam. Ada dua macam wisatawan, yaitu wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik.

Wisatawan mancanegara adalah pelancong dari luar negeri, atau orang yang bertamasya ke negeri lain. Wisatawan domestik adalah wisatawan yang berpelancong ke tempat lain tetapi masih di negaranya sendiri. Wisatawan domestik adalah wisatawan dalam negeri, bukan wisatawan yang datang dari negara lain. Umumnya, wisatawan domestik melakukan wisata dan berekreasi ke bagian atau wilayah lain di negaranya untuk mengetahui sesuatu yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Tujuan mereka berwisata di dalam negeri biasanya hanya ingin melepas rasa penasaran akan tempat yang diyakini menakjubkan atau menyenangkan.

Di Indonesia sendiri, banyak sekali wisatawan domestik yang berwisata untuk melepas penat karena kesibukan mereka setiap harinya. Orang Indonesia sendiri memang dikenal sebagai pelancong. Orang Indonesia sangat suka bepergian ke tempat-tempat lain di negerinya. Hal ini terjadi karena banyak sekali tempat menarik yang bisa dikunjungi sehingga wisatawan domestik Indonesia tidak perlu bingung mencari tempat tujuan wisata.

Indonesia mempunyai banyak sekali keragaman budaya dan tempat tujuan wisata yang bermacam-macam dan mempunyai kekhasan sendiri antara satu tempat dengan tempat lainnya. Indonesia mempunyai banyak sekali pantai-pantai yang sangat indah dan bisa dikunjungi untuk melepas penat. Namun kita tidak akan bosan karena setiap pantai di Indonesia mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Keunikan itulah yang menyebabkan wisatawan Indonesia mengunjungi tempat lain yang jauh dari tempat tinggalnya untuk memburu sesuatu yang berbeda. Wisatawan domestik Indonesia tidak akan kesulitan untuk melepas penatnya.

Sangat banyak pilihan tujuan wisata. Ada wisata budaya, ada wisata laut, dan ada wisata pegunungan. Tempat-tempat itu mempunyai keunikan dan daya tarik yang berbeda dan tidak akan membuat bosan wisatawan domestik Indonesia. Berwisata memanglah sebuah pilihan untuk melepas penat, apalagi bagi orang Indonesia. Keragaman budaya dan rasa ingin tahu membuat mereka tak segan mengunjungi tempat yang di anggap menarik.²²

Usaha pariwisata dengan risiko tinggi menurut penjelasan Pasal 26 huruf e Undang-Undang Kepariwisataannya itu meliputi, antara lain wisata selam, arung

²² <https://qecak.wordpress.com/2012/04/18/wisatawan-domestik/> diakses tanggal 2 Juli 2020

jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas. Umumnya, pengelola tempat wisata yang memiliki resiko tinggi menggunakan jasa pihak ketiga dalam hal ini perusahaan asuransi untuk menanggung risiko terhadap wisatawan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.²³ Dengan demikian jika wisatawan telah membayar biaya asuransi yang ditetapkan di tujuan pariwisata yang dikunjungi, pertanggungjawaban jika terjadi kecelakaan atau timbulnya kerugian dari suatu peristiwa di kawasan destinasi pariwisata itu telah menjadi tanggungjawab perusahaan asuransi yang ditunjuk.

Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 26 tersebut dapat dikenai sanksi administratif, antara lain berupa: (Pasal 63 Undang-Undang Kepariwisataan) :

1. Teguran tertulis
2. Pembatasan kegiatan usaha dan
3. Pembekuan sementara kegiatan usaha.

Wisatawan berhak atas perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Di sisi lain, pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memberikan kenyamanan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi.

²³ <https://kanalwisata.com/landasan-hukum-wisatawan-mendapat-asuransi/> diakses tanggal 2 Juli 2020

Polis asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak- pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.²⁴ Maksud dari pengertian tersebut adalah dimana polis merupakan sebuah bukti autentik yang berisi perjanjian antara pihak penyedia asuransi dan pihak tertanggung yang sah secara hukum.

Polis asuransi memuat hal-hal berikut:

- a. Nama dan alamat tertanggung.
- b. Uraian risiko.
- c. Jumlah pertanggungan.
- d. Jangka waktu pertanggungan.
- e. Besar premi, bea materai, dan lain-lain.
- f. Bahaya-bahaya yang dijamin.
- g. Khusus untuk polis pertanggungan kendaraan bermotor ditambah dengan nomor polisi, nomor rangka, (*chasis*), dan nomor mesin kendaraan.

Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik.²⁵ Dari pengertian tersebut dapat dipaparkan bahwa premi asuransi merupakan suatu kewajiban seorang yang memakai jasa asuransi untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak penyelenggara asuransi secara periodik yang biasanya dibayarkan dalam jangka waktu setiap bulan.

Salah satu asuransi adalah terhadap kecelakaan diri, yang di maksud dengan Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak terduga, datangny dari luar, dengan kekerasan baik secara phisik maupun kimia, tidak disengaja, penyebabnya

²⁴ Sigit Triandaru, Totok Budiasantoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, 2017, hlm. 179.

²⁵ *Ibid*

harus terlihat, menimpa diri tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka, cacat, meninggal dunia, yang sifat dan tempatnya dapat di tentukan oleh dokter.

Asuransi kecelakaan diri (*personal accident insurance*) adalah suatu jenis pertanggungan (suatu produk asuransi) yang menjamin diri manusia sebagai obyek pertanggungan hingga sejumlah uang tertentu dalam hal terjadinya kematian, cacat tetap total maupun perawatan/pengobatan sebagai akibat langsung dari kecelakaan.

Prinsip -prinsip dalam asuransi kecelakaan diri :²⁶

1. *Insurable interest* (*repenting* yang dipertanggungkan)

Hak untuk mempertanggungkan sesuatu yang timbul dari adanya hubungan atau kepentingan keuangan yang secara sah diakui oleh hukum antara tertanggung dan objek pertanggungan.

2. *Utmost Good Faith* (itikad baik)

Suatu kewajiban positif untuk secara sukarela mengungkapkan fakta-fakta material, secara tepat dan lengkap mengenai resiko yang diajukan baik hal tersebut ditanyakan maupun tidak.

3. *Indemnity* (ganti rugi)

Kompensasi keuangan/financial yang eksak cukup untuk menempatkan tertanggung pada posisi keuangan setelah kerugian (pasca-kerugian) yang sama dengan posisi keuangan yang dinikmatinya sesaat sebelum kerugian terjadi (pra-kerugian).

²⁶ <http://cahyongambut.blogspot.com/2015/12/asuransi-kecelakaan-diri.html>/diakses tanggal 3 September 2020

4. *Subrogation* (perwalian)

Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi :”Apabila seorang Penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka Penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung”.

5. *Contribution* (kontribusi)

Tertanggung dapat mengasuransikan pertanggung pada beberapa perusahaan asuransi, namun bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila asuransi telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka asuransi berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggung (secara bersama-sama menutup asuransi kecelakaan diri tertanggung) untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggung yang di tutupnya.

6. *Proximate Cause* (Sebab Akibat)

Suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan suatu rangkaian kejadian yang menyebabkan suatu akibat, tanpa adanya intervensi dari suatu kekuatan yang berawal dan secara aktif bekerja dari sumber yang baru dan berdiri sendiri.

Jaminan dasar dari asuransi kecelakaan diri melingkupi : risiko meninggal, risiko cacat tetap, biaya perawatan pengobatan dokter dengan maksimum jumlah pertanggung sebesar 10% dari risiko meninggal.

Jenis jaminan yang akan diberikan :

1. Santunan meninggal dunia

Apabila suatu kecelakaan mengakibatkan seseorang meninggal dunia, maka perusahaan akan membayar santunan tersebut sesuai dengan uang pertanggungan yang tercantum dalam polis.

2. Santunan cacat tetap

Yang dimaksud dengan cacat tetap adalah suatu keadaan cacat yang terus menerus selama hidup dan tidak mungkin lagi di adakan penyembuhannya, sehingga bagian dari badan yang cacat tidak dapat berfungsi sama sekali.

Pekerjaan, usia, riwayat penyakit/kondisi kesehatan, resiko yang diasuransikan adalah hal-hal yang diperhitungkan dalam menenapkan suku premi pada asuransi kecelakaan diri. Pengertian Kecelakaan dan Akibatnya Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar diri tertanggung, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan dalam peristiwa itu.

3. Hal- hal yang Termasuk dan yang Tidak Termasuk Kecelakaan

1. Hal yang Dianggap Sebagai Kecelakaan

- a) Keracunan dalam bentuk yang mendadak karena masuknya gas dan/uap yang mengandung racun kedalam tubuh dengan pengecualiaan keracunan yang diakibatkan oleh tertanggung menggunakan dengan sengaja obat-obat bius atau zat-zat lain yang dapat menimbulkan akibat-akibat yang merusakkan dengan sengaja mempergunakan obat-obatan dalam arti kata yang luasnya.

- b) Penularan karena masuknya zat-zat yang mengandung kuman-kuman penyakit sebagai akibat dari jatuhnya tertanggung kedalam air/kedalam zat cair atau pada zat padat lainnya dengan tidak sengaja.
- c). Akibat malapetaka yang dapat secara mendadak dari luar, seperti: karam kapal, pendaratan darurat, keruntuhan, tabrakan kendaraan bermotor.
- Juga Dianggap Suatu Kecelakaan.
- d). Bila tertanggung tanpa adanya unsur-unsur kesalahan pada dirinya bagaimanapun bentuk dan sifatnya menderita cacat jasmani atau meninggal sebagai akibat tindakan penganiayaan atau penyerangan yang dilakukan pihak lain.

Ketentuan ini tidak berlaku sehingga perusahaan asuransi tidak berkewajiban mengganti rugi atas akibat-akibat itu, apabila penganiayaan dan/atau penyerangan itu :

- 1) Dilakukan oleh pihak/mereka yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan dalam pertanggungan dalam kecelakaan diri ini.
 - 2) Dilakukan oleh pihak lain berhubungan adanya unsur-unsur kesalahan pada diri tertanggung, bagaimanapun bentuk dan sifat kesalahan sehingga kesalahan itu menjadi sebab dari timbulnya penganiayaan atau penyerangan tersebut.
- e). Masuknya kuman-kuman penyakit secara segera atau kemudian kedalam luka yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan dengan ketentuan bahwa

sifat dan letak dari pada luka itu dapat ditentukan secara ilmu kedokteran.

- f). Tambah parahnya keadaan sebagai akibat dari pengobatan yang dilakukan oleh atau atas perintah seorang dokter dan bukan karena inisiatif bertanggung atau orang-orang yang berkepentingan dalam pertanggung jawaban ini.

4. Hal yang Tidak Termasuk Kecelakaan

Yaitu masuknya penyakit seperti malaria, tifus, sampar, dan penyakit tidur karena gigitan serangga. yang dikecualikan antara lain:

- a. Mengendarai sepeda motor jika asuransinya tidak ditutup secara khusus.
- b. Turut serta dalam perlombaan lintas udara.
- c. Sebagai petinju, pegulat dan mendaki gunung (di atas 2500 m)
- d. Dengan sengaja melakukan kejahatan atau turut dalam kejahatan.
- e. Sebagai anggota aktif angkatan bersenjata
- f. Perang
- g. Reaksi inti atom
- h. Melakukan bunuh diri dengan sengaja
- i. Untuk bertanggung wanita, yang disebabkan seluruhnya atau sebagian oleh kelahiran atau kehamilan

5. Manfaat Asuransi Kecelakaan

- a. Memberikan santunan kepada ahli waris apabila bertanggung meninggal dunia akibat dari suatu kecelakaan.

- b. Memeberikan santun ansuransinya apabila bertanggung menderita cacat tetap selamanya karena suatu kecelakaan
- d. Membantu dan mengganti biaya perawatan dan pengobatan atas bertanggung karena mendapat kecelakaan.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa bagian, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *yuridis normatif*²⁷, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan Asuransi Kecelakaan Bagi Wisatawan Domestik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dihilangkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Asuransi Kecelakaan Bagi Wisatawan Domestik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

²⁷ Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 53

Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:

1. Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data yang terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan Perundang-Undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
 - d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
 - 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.

2. Penelitian Lapangan, dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan Perundang-Undangan.

2. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif²⁸, yaitu data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif.

²⁸ Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2014, hlm. 21.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Objek Wisata Dunia Fantasi (Dufan) Jakarta dan Pantai Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Perpustakaan UNLA Jl. Karapitan No. 116 Bandung.